ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun yang wajib dilakukan oleh umat Islam, Zakat sudah memiliki ketentuan yang harus diikuti. Ketentuan ini berkaitan dengan waktu wajib keluarnya zakat dan batasan harta yang wajib dizakati. Kedua istilah ini biasa dikenal dengan sebutan nisab dan haul. Analisis Pengumpulan zakat yang dilakukan bertujuan agar mengetahui bagaimana pengumpulan zakat yang diperintahkan Undang-Undang dan meningkatkan pengelolaan zakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap pengumpulannya di Kabupaten Padang Lawas? Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengumpulan zakat? dan apa upaya mengatasi hambatan pengumpulan zakat di Kabupaten Padang Lawas?. Tujuan penelitian ini adalah Unuk menjelaskan pelaksanaan pengumpulan zakat di Kabupaten Padang Lawas. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat peaksanaan pengumpulan zakat di Kabupaten Padang Lawas. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengumpulan pengelolaan zakat. Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Sosiologis. Sumber data terdiri dari atas data Primer, data Sekunder dan data Tersier dengan pengumpulan data menggunakan Wawancara, Obsevasi dan Kajian Pustaka serta di analisis dengan metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaaan Pengumpulan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Padang Lawas sudah dilaksanakan namun belum maksimal disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya membayar zakat. Hambatan dari pelaksanaan pengumpulan zakat kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat.Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pengumpulan zakat dengan melakukan sosialisasi yang tepat sasaran dan perlu adanya Peraturan Daera tentang Zakat agar memberikan kepastian Hukum, dan menimbulkan kesadaran dan rasa percaya masyarakat (ummat muslim) untuk membayar zakatnya melalui lembaga resmi yang di bentuk pemerintah.

Kata kunci : Pengumpulan Zakat, muzakki, dan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2011.